



BAB 4

Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara merupakan arahan untuk pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar bagian wilayah Provinsi Sumatera Utara yang lebih berimbang secara proporsional, tanpa mengganggu kelestarian lingkungannya.

Prinsip dasar perencanaan pemanfaatan ruang adalah penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, PP Nomor 26 Tahun 2008, dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990, dengan batasan sebagai berikut :

- Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.
- Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan, dan sumberdaya manusia yang terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, hutan tanaman rakyat, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman dan peruntukan budidaya lainnya.

Untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan, maka tahap pertama yang dilakukan adalah penetapan kawasan lindung sebesar minimal 30 % dari luas wilayah DAS meliputi kawasan yang berfungsi lindung baik di dalam maupun luar kawasan hutan termasuk kawasan konservasi, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi.

Tahap berikutnya adalah mempertahankan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air yang diikuti tahap pengendalian

pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung. Selanjutnya pemanfaatan ruang untuk peruntukan budidaya diarahkan berdasarkan sifat-sifat kegiatan yang akan ditampung, potensi pengembangan, dan kesesuaian lahan.

Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara mengalami beberapa kali perubahan yaitu sebagai berikut :

A. Luas kawasan Hutan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 – 2018.

Berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2003 dimaksud, diakomodir bahwa potensi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara mencapai 3.679.338,48 Ha yang terdiri dari kawasan lindung seluas 1.844.071,05 Ha dan kawasan budidaya hutan seluas 1.835.267,43 Ha. Selanjutnya, berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2003, luasan dari fungsi kawasan hutan terdiri dari :

1. Fungsi Hutan dalam Kawasan Lindung			
Hutan Suaka Alam (HSA)	:	362.333,36	Ha
Hutan Lindung (HL)	:	1.481.737,69	Ha
Total Kawasan Hutan Lindung	:	1.844.071,05	Ha
2. Fungsi Hutan dalam Kawasan Budidaya			
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	:	851.155,07	Ha
Hutan Produksi Tetap (HP)	:	936.861,12	Ha
Hutan Produksi Konversi (HPK)	:	47.251,24	Ha
Total Kawasan Budidaya	:	1.835.267,43	Ha
Total Kawasan Hutan	:	3.679.338,48	Ha

B. Luas Kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan dimaksud, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 3.742.120,00 ha atau 52,52 % dari luas daratan Provinsi Sumatera Utara (7.124.839,00 ha) yang terdiri dari kawasan lindung seluas 1.774.400,00 ha dan kawasan budidaya hutan seluas 1.967.720,00 ha.

Selanjutnya, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut-II/2005, luasan dari fungsi kawasan hutan terdiri dari :

1. Fungsi Hutan dalam Kawasan Lindung			
Hutan Konservasi (HK)	:	477.070,00	Ha
Hutan Lindung (HL)	:	1.297.330,00	Ha
Total Kawasan Hutan Lindung	:	1.774.400,00	Ha

2. Fungsi Hutan dalam Kawasan Budidaya

Hutan Produksi Terbatas (HPT)	:	879.270,00	Ha
Hutan Produksi Tetap (HP)	:	1.035.690,00	Ha
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	:	52.760,00	Ha
 Total Kawasan Hutan Budidaya	 :	 1.967.720,00	 Ha
Total Kawasan Hutan	:	3.742.120,00	Ha

Terdapat perbedaan luas kawasan hutan antara Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 – 2018 dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara disebabkan perbedaan metode pengukuran luas kawasan hutan, dimana pada Perda Nomor 7 tahun 2003 dimaksud, metode pengukuran kawasan hutan masih menggunakan sistem manual, sedangkan pada SK Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut-II/2005 dimaksud, metode pengukuran kawasan hutan telah menggunakan sistem digitasi.

C. Luas Revisi Kawasan Hutan berdasarkan Usulan Surat Gubsu Nomor: 522/7585 tanggal 7 Oktober 2009

Berdasarkan Usulan Surat Gubsu Nomor: 522/7585 tanggal 7 Oktober 2009 dimaksud, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara menjadi seluas 2.529.677,22 Ha, yang terdiri dari kawasan lindung seluas 1.378.747,04 Ha dan kawasan budidaya hutan seluas 1.150.930,18 Ha.

Selanjutnya, luas dan fungsi kawasan hutan berdasarkan Surat Gubsu Nomor: 522/8939 tanggal 9 September 2011, tentang Usulan Revisi Kawasan Hutan Sumatera Utara, terdiri dari :

1. Fungsi Hutan dalam Kawasan Lindung

Hutan Suaka Alam (HSA)	:	457.696,30	Ha
Hutan Lindung (HL)	:	921.050,74	Ha
Total Kawasan Hutan Lindung	:	1.378.747,04	Ha

2. Fungsi Hutan dalam Kawasan Budidaya

Hutan Produksi Terbatas (HPT)	:	498.327,63	Ha
Hutan Produksi Tetap (HP)	:	542.007,80	Ha
Hutan Produksi Konversi (HPK)	:	110.594,75	Ha
Total Kawasan Budidaya	:	1.150.930,18	Ha
Total Kawasan Hutan	:	2.529.677,22	Ha

D. Luas Revisi Kawasan Hutan berdasarkan Usulan Surat Gubsu Nomor: 522/8939 tanggal 9 September 2011

Berdasarkan Usulan Surat Gubsu Nomor: 522/8939 tanggal 9 September 2011 dimaksud, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara menjadi seluas 2.529.677,22 Ha, yang

terdiri dari kawasan lindung seluas 1.378.747,04 Ha dan kawasan budidaya hutan seluas 1.150.930,18 Ha.

Peta Batas Kawasan Hutan berdasarkan Revisi diatas dapat dilihat pada Gambar 4-1. Peta Revisi Kawasan Hutan.

E. Luas Revisi Kawasan Hutan Berdasarkan Surat Ketua Tim Terpadu Sumatera Utara Nomor 001/RTRWP-Sumut/Timdu/2012 Tanggal 18 Agustus 2012

Berdasarkan Surat Ketua Tim Terpadu Sumatera Utara Nomor 001/RTRWP-Sumut/Timdu/2012 Tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penyampaian laporan hasil penelitian Tim Terpadu RTRWP Sumatera Utara, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara diusulkan menjadi seluas 3.047.482 Ha, yang terdiri dari kawasan lindung seluas 1.610.631 Ha dan kawasan budidaya hutan seluas 1.436.851 Ha, terdiri dari :

1. Fungsi Hutan dalam Kawasan Lindung (\pm 1.610.631 Ha)

Hutan Konservasi	:	\pm 426.025	Ha
Hutan Lindung (HL)	:	\pm 1.184.606	Ha

2. Fungsi Hutan dalam Kawasan Budidaya (\pm 1.436.851 Ha)

Hutan Produksi Terbatas (HPT)	:	\pm 644.394	Ha
Hutan Produksi Tetap (HP)	:	\pm 713.996	Ha
Hutan Produksi Konversi (HPK)	:	\pm 78.461	Ha

Gambar 4-1
Peta HASIL REKOMENDASI TIM TERPADU KAWASAN Hutan Provinsi Sumatera Utara

Gambar 4-2
Peta Pola Ruang Provinsi Sumatera Utara

4.1 Rencana Kawasan Lindung

4.1.1 Rencana Pengembangan Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah hutan yang memiliki sifat-sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahnya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah

Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang memenuhi salah satu dan atau lebih kriteria di bawah ini :

- a. Kawasan yang mempunyai skor lebih dari 175 menurut SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980
- b. Kawasan yang mempunyai kemiringan lereng lapangan rata-rata lebih besar dari 45 %
- c. Kawasan yang mempunyai ketinggian 2000 m atau lebih di atas permukaan laut
- d. Kawasan yang mempunyai jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai 5 (regosol, litosol, organosol dan rezina) dan kelas lereng lebih besar dari 15 %
- e. Guna keperluan khusus ditetapkan oleh menteri kehutanan sebagai hutan lindung.

Kawasan hutan lindung menyebar di wilayah kabupaten/kota, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut-II/2005 luas hutan lindung \pm 1.774.400 Ha. Berdasarkan Usulan Surat Gubsu Nomor: 522/7585 tanggal 7 Oktober 2009 luas hutan lindung \pm 1.378.747,04 Ha, berdasarkan Surat Ketua Tim Terpadu Sumatera Utara Nomor 001/RTRWP-Sumut/Timdu/2012 Tanggal 18 Agustus 2012 luas hutan dalam kawasan lindung \pm 1.610.631 Ha. Luas kawasan hutan lindung berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut-II/2005 dengan perhitungan citra terbaru ialah seluas 1.325.596 Ha, yang tersebar di kabupaten/kota sebagaimana ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4-1
Rencana Pengembangan Kawasan Hutan Lindung

N O	LOKASI	LUAS (Ha)
1	Kabupaten Asahan	61.823
2	Kabupaten Batubara	3.398
3	Kabupaten Dairi	56.068
4	Kabupaten Deli Serdang	8.813
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	69.429
6	Kabupaten Karo	74.328
7	Kabupaten Labuhan Batu	26.488
8	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	12.769
9	Kabupaten Labuhan Batu Utara	42.944
10	Kabupaten Langkat	4.165
11	Kabupaten Mandailing Natal	132.873
12	Kabupaten Padang Lawas	44.648
13	Kabupaten Padang Lawas Utara	117.467
14	Kabupaten Pakpak Bharat	47.161
15	Kabupaten Samosir	75.716
16	Kabupaten Serdang Bedagai	2.795
17	Kabupaten Simalungun	28.599

N O	LOKASI	LUAS (Ha)
18	Kabupaten Tapanuli Selatan	116.794
19	Kabupaten Tapanuli Tengah	58.647
20	Kabupaten Tapanuli Utara	57.825
21	Kabupaten Toba Samosir	116.264
22	Kabupaten Nias	28.656
23	Kabupaten Nias Selatan	85.019
24	Kabupaten Nias Utara	26.647
25	Kabupaten Nias Barat	19.737
26	Kota Medan	-
27	Kota Binjai	-
28	Kota Tebing Tinggi	-
29	Kota Pematang Siantar	-
30	Kota Tanjung Balai	-
31	Kota Sibolga	151
32	Kota Padang Sidempuan	-
33	Kota Gunung Sitoli	6.370
	JUMLAH TOTAL	1.325.596

Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005

4.1.2 Rencana Pengembangan Kawasan yang Memberikan Perlindungan di Bawahnya

Kawasan ini yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya terutama berkaitan dengan fungsi hidrorologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan fungsi peresapan bagi air tanah serta perlindungan ekosistem subtropis. Pada Provinsi Sumatera utara yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan berada pada ketinggian 2.000 meter d.p.l. dengan kelerengan lebih besar dari sekitar 45 %, mempunyai skor lebih dari 175 menurut SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980, mempunyai jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai 5 (regosol, litosol, organosol dan rezina) dan kelas lereng lebih besar dari 15 %, memiliki curah hujan tinggi dan mampu meresapkan air ke dalam tanah, termasuk di dalamnya kawasan tanah gambut dengan ketebalan 3m yang terdapat dibagian hulu sungai/rawa dan yang ditetapkan sebagai hutan lindung. Kawasan ini meliputi juga lahan gambut di Kabupaten Langkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias. Sementara kawasan resapan air tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota yang memiliki kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan. Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan di bawahnya di Provinsi Sumatera Utara ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Tabel 4-2
Kriteria yang Memberikan Perlindungan di Bawahnya

JENIS KAWASAN	DEFINISI	TUJUAN PERLINDUNGAN	KRITERIA
Kawasan Bergambut	Adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama	Perlindungan kawasan yang mempunyai ciri ini bertujuan untuk melindungi ekosistem yang khas dari wilayah bergambut dan untuk keperluan cadangan air tanah	Tanah gambut dengan ketebalan 3 m yang terdapat dibagian hulu sungai / rawa
Kawasan resapan air	Adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresap air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air	Memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik pada kawasan bawahnya maupun kawasan yang bersangkutan	Curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Sumber: UU Nomor 26 Tahun 2007, PP Nomor 26 Tahun 2008, dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990

4.1.3 Rencana Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melestarikan fungsi badan perairan dan kerusakan oleh kegiatan budidaya. Yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan berada pada sempadan pantai, sempadan sungai besar dan kecil, kawasan sekitar danau/waduk dan dam, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau kota ditetapkan 30% dari luas wilayah perkotaan.

Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat meliputi :

- a. Kawasan sempadan pantai yang menyebar di wilayah kabupaten dan kota di wilayah pesisir pantai barat dan pantai timur;
- b. Kawasan sempadan sungai besar dan kecil yang menyebar di wilayah kabupaten dan kota;
- c. Kawasan sekitar danau/waduk yang menyebar di wilayah kabupaten dan kota;
- d. Kawasan sekitar mata air yang menyebar di wilayah kabupaten dan kota;
- e. Kawasan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah kota yang menyebar di wilayah kabupaten dan kota;
- f. Kawasan ruang terbuka hijau di kawasan eks Bandara Polonia/ Lanud Soewondo Kota Medan seluas minimal 25 hektar.

Pengembangan kawasan perlindungan setempat secara rinci selanjutnya ditetapkan oleh masing-masing kabupaten dan kota.

Kawasan perlindungan setempat ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4-3
Kriteria Perlindungan Setempat

JENIS KAWASAN	DEFINISI	TUJUAN PERLINDUNGAN	KRITERIA
Sempadan Pantai	Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.	Melindungi wilayah pantai dari gangguan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi hutan Sebagai kawasan penyangga dan jalur hijau bagi tanaman mangrove	Daratan sepanjang tepi pantai yang memiliki lebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, sekurang-kurangnya berjarak 100 m diukur dari garis pasang tertinggi ke arah darat, dengan perkecualian daerah pantai yang digunakan untuk pertahanan keamanan, kepentingan umum dan permukiman yang sudah ada.
Sempadan Sungai	Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat mempertahankan kelestarian fungsi sungai	Melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai	Sekurang-kurangnya 100 m dari kanan kiri sungai besar dan 50 m di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman (SK Mentan No. 837/Kpts/Um/11/80). Sempadan sungai di kawasan permukaan berupa daerah sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inpeksi (10-15 m) Untuk sungai bertanggung
Kawasan Sekitar danau/Waduk dan mata air	Kawasan sekitar danau /waduk adalah kawasan tertentu sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsional mata air	Melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk	Daratan sekeliling tepi danau/waduk yang memiliki proposional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk, dengan lebar 50-100 m diukur dari garis pasang tertinggi ke arah darat.
Kawasan ruang terbuka hijau	area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam	Perlindungan ekologis, estetis dan sosial	a. lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu limaratus) meter persegi; b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, ataukombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan c. didominasi komunitas tumbuhan.

Sumber: UU Nomor 26 Tahun 2007, PP Nomor 26 Tahun 2008, dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990

4.1.4 Rencana Pengembangan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Di Provinsi Sumatera Utara yang termasuk pada kawasan ini meliputi: kawasan suaka alam, kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, kawasan taman nasional dan taman hutan raya, taman wisata alam, taman buru, pulau-pulau kecil dan kawasan pantai berhutan bakau yang berfungsi untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam serta pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya juga perlindungan dari pencemaran.

Pada Provinsi Sumatera Utara, yang termasuk ke dalam kawasan ini meliputi:

1. Kawasan cagar alam meliputi : Cagar Alam Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang, Cagar Alam Dolok Tinggi Raja di Kabupaten Simalungun, Cagar Alam Batu Gajah di Kabupaten Simalungun, Cagar Alam Martelu Purba di Kabupaten Simalungun, Cagar Alam Dolok Saut/Sulungan di Kabupaten Tapanuli Utara, Cagar Alam Aek Liang Balik di Kabupaten Labuhan Batu, Cagar Alam Batu Ginurit di Kabupaten Labuhan Batu, Cagar Alam Dolok Sibual – buali di Kabupaten Tapanuli Selatan, Cagar Alam Dolok Sipirok di Kabupaten Tapanuli Selatan, Cagar Alam Lubuk Raya di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Suaka Alam Sei Ledong di Kabupaten Labuhan Batu Utara;
2. Kawasan suaka margasatwa meliputi Suaka Margasatwa Karang Gading di kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang, Suaka Margasatwa Langkat Timur Laut di Kabupaten Langkat, Suaka Margasatwa Siranggasa di Kabupaten Tapanuli Selatan, Suaka Margasatwa Dolok Surungan di Kabupaten Toba Samosir, Suaka Margasatwa Dolok Saut di Kabupaten Tapanuli Utara dan Suaka Margasatwa Barumun di Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Taman Buru Pulau Pini di Kabupaten Nias Selatan;
4. Kawasan pelestarian alam dan wisata alam meliputi Taman Wisata Alam Sibolangit dan Bumi Perkemahan di Kabupaten Deli Serdang, Taman Wisata Alam Holiday Resort di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Taman Wisata Alam Lau Debuk-Debuk di Kabupaten Karo, Taman Wisata Alam Dalek Lancuk di Kabupaten Karo, Taman Wisata Alam Sicikeh-cikeh di Kabupaten Dairi, dan Taman Wisata Alam Sijaba Hutaginjang di Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Kawasan taman nasional dan taman hutan raya meliputi Taman Nasional Gunung Leuser (merupakan cagar biosfer) di Kabupaten Langkat, Taman Nasional Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal, Taman Hutan Raya Bukit Barisan di Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Karo;
6. Kawasan cagar budaya yang merupakan artefak hasil budaya yang bernilai tinggi tersebar di kawasan permukiman baik di perkotaan maupun di pedesaan meliputi : Istana Maimun, Masjid Raya, Masjid Osmani, Bangunan Kota Tua Kawasan Kesawan, Kediaman & taman Chong A Fie, Biara Cemara, Biara Irian Barat, Rumah Dinas Walikota dan Gedung Pusat Avros di Kota Medan, Rumah Tradisional Lingga Barus Jahe di Kabupaten Karo, Rumah Adat Pematang Purba di Kabupaten Simalungun, Istana Kota Pinang Kabupaten di Labuhan Batu Selatan, Istana Lima Laras di Kabupaten Batu Bara, Situs biara-biara di Kabupaten Padang Lawas, Candi Portibi di Kabupaten Padang Lawas Utara, Situs bersejarah

suku Batak Kawasan Relijius Pusuk Buhit, Makam Batu dan Permukiman Tradisional di Tomok di Kabupaten Samosir, Rumah Adat, Rumah Tradisional Kawasan Megalit di Pulau Nias, Kampung Tradisionil Bawomatoluwo di Kabupaten Nias Selatan, dan Kampung Sisingamangaraja Sionomhudon di Kabupaten Humbang Hasundutan, Situs Kota Cina dan Kota Rintang di Kota Medan dan kabupaten Deli Serdang, Situs bersejarah reliji Islam di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;

7. Pulau-pulau kecil dengan luasan maksimal 10 km² di perairan pantai Barat dan di perairan Pantai Timur;
8. Kawasan Pantai Berhutan Bakau atau hutan mangrove, meliputi: wilayah Pantai: Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli. Jenis mangrove yang tumbuh adalah mangrove sejati (api-api) dan mangrove semu.

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4-4
Kriteria Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

JENIS KAWASAN	DEFINISI	TUJUAN PERLINDUNGAN	KRITERIA
Kawasan Suaka Alam	Kawasan suaka alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam	Melindungi keanekaragaman biota jenis-jenis ekosistem, segala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya	Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan satwa dan daerah pengungsian satwa. Kriteria untuk kawasan suaka alam mengacu pada SK Menteri Pertanian No. 681/Kpts/Um/8/1981.
Pantai Berhutan Bakau	Pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan lautan	Melestarikan keberadaan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, disamping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta sebagai pelindung usaha budidaya yang akan datang	Minimal 130 kali rata-rata tunggang air pasang tertinggi tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.
Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan taman Wisata alam	Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli,	Pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya juga perlindungan dari pencemaran.	Kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki flora dan fauna yang ber-aneka ragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik untuk keperluan pariwisata.

JENIS KAWASAN	DEFINISI	TUJUAN PERLINDUNGAN	KRITERIA
	<p>pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan rekreasi</p> <p>Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.</p>		
Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pegetahuan	Melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional dan keragaman bentuk geologi yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang disekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas berada.	Tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kriteria kawasan cagar budaya mengacu pada Monumentum Ordonantie Staatblad 1931 No. 238, sementara kriteria yang lengkap belum ada. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menetapkan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dilindungi di daerahnya.

Sumber: UU Nomor 26 Tahun 2007, PP Nomor 26 Tahun 2008, dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990

4.1.5 Rencana Pengembangan Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa geologi, non geologi dan faktor manusia. Kawasan rawan bencana yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Kawasan rawan massa gerakan tanah/tanah longsor

Kawasan ini terletak pada sebagian besar wilayah Sumatera Utara di sekitar Bukit Barisan membujur arah Utara - Selatan pada dasarnya potensial terhadap gerakan tanah, rayapan, longsor, gelombang pasang dan banjir bandang.

Termasuk dalam kawasan ini Kabupaten Tapanuli Utara pada Kecamatan Muara, Sipoholon, Dolok Sanggul, Lintong Nihuta, Baki, Raja, Siborong-borong, Pagaran, Onan Ganjang, Tarutung, Adian Koting, Pahae Julu, Pahae Jae; Kabupaten Samosir pada Kecamatan Simanindo, Pangururan, Sianjur Mula-Mula, Harian Boho, Palipi, Onan Runggu, Kabupaten Toba Samosir pada Kecamatan Laguboti, Porsea, Habinsaran; Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kecamatan Barus, Kolang, Tapan Nauli, Lumut, Sibabangun; Kabupaten Mandailing Natal pada Kecamatan Siabu, Panyabungan, Batang Natal, Kotanopan; Kabupaten Pakpak Bharat pada Kecamatan Sitelu Taliutang Jahe, Sitelu Taliutang Julu, Taliutang Salak, Taliutang PGGs, Kerajaan; Kabupaten Dairi pada Kecamatan Tigalingga, Siempat Nempu, Silima Pungga-Pungga, Pegagan, Sumbul, Sidikalang, Parbuluan; Kabupaten Simalungun pada Kecamatan Dolok Silau, Silimakuta, Dolok Pardamean,

Sidamanik, Dolok Panribuan, Girsang Sipangan Bolon; Kabupaten Deli Serdang pada Kecamatan Namorambe, STM Hilir, Biru-biru, Sibolangit, STM Hulu, Bangun Purba, Kabupaten Karo pada Kecamatan Mardinding, Kutabuluh, Lau Baleng, Tiga Binanga, Simpang Empat, Kabanjahe, Barusjahe, Merek; Kabupaten Langkat pada Kecamatan Padang Tualang, Bahorok, Salopian, Kwala, Sei Bingai; Termasuk Pulau Nias bagian Selatan dan bagian Tengah yaitu: Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias pada Kecamatan Hiliduho; Kabupaten Nias Barat pada Kecamatan Mandrehe serta Kota Gunung Sitoli pada Kecamatan Gunung Sitoli.

2. Kawasan rawan zona patahan aktif;

Posisi wilayah Sumatera Utara terhadap Pulau Sumatera yang terletak diantara Lempeng Asia dan Lempeng Australia mengakibatkan terdapatnya kawasan rawan pada zona tumbukan lempeng di wilayah pantai barat, wilayah daratan Sumatera Utara dan wilayah pantai Kepulauan Nias.

3. Kawasan rawan gelombang pasang air laut, abrasi dan tsunami; gelombang pasang; rawan abrasi meliputi wilayah pantai timur, pantai barat dan wilayah pantai Kepulauan Nias

4. Kawasan rawan banjir/ banjir bandang yang terletak di sepanjang pantai Timur yang dilalui oleh jalur lintas timur Sumatera dan wilayah pantai Kepulauan Nias. Termasuk dalam kawasan ini yaitu Kabupaten Simalungun pada Kecamatan Silau Kahean, Raya Kahean, Bandar, Pematang Bandar, Dolok Batunanggar, Tapan Dolok, Siantar, Bosar Maligas, Ujung Padang, Hutabayu Raja, Tanah Jawa; Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kecamatan Manduamas, Barus, Sorkam, Kolang, Tapan Nauli, Sibolga, Lumut, Sibabangun; Kabupaten Mandailing Natal pada Kecamatan Natal, Muara Batang Gadis, Batahan; Kabupaten Langkat pada Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat, Babalan, Besitang, Tanjungpura, Gebang, Secanggang, Hinai, Stabat, Padangtualang, Bahorok.; Kabupaten Labuhan Batu pada Kecamatan Panai Hilir, Panai Tengah, Pangkatan, Bilah Hilir; Kabupaten Labuhan Batu Utara pada Kecamatan Kualuh Hilir; Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada Kecamatan Kampung Rakyat dan Kota Pinang; Kabupaten Deli Serdang pada Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Tua, Pancur Batu, Namorambe, Kutalimbaru, Biru-biru, Pantai Labu, Batang Kuis, Beringin, Lubuk Pakam; Kabupaten Serdang Bedagai pada Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, Sei Bamban dan Kecamatan Tebing Tinggi.

Termasuk juga pada Kabupaten Nias pada Kecamatan Idano Gawo, Gido; Kabupaten Nias Utara pada Kecamatan Tuhemberua, Lahewa, Alasa; Kabupaten Nias Barat pada Kecamatan Mandrehe, Sirombu, Kabupaten Nias Selatan pada

Kecamatan Lolowau, Amandraya, Teluk Dalam, Lahusa; Kota Gunung Sitoli pada Kecamatan Gunungsitoli.

5. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung berada di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Mandailing Natal.
6. Kawasan Rawan Kebakaran hutan meliputi kawasan sepanjang kawasan Danau Toba.
7. Kawasan rawan letusan gunung berapi yang terdapat pada :
 - a. **Tipe A**, yaitu Gunung Sorik Merapi di Mandailing Natal dan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang pernah tercatat meledak paling tidak sekali sejak tahun 1600.
 - b. **Tipe B**, yaitu gunung api aktif yang tercatat tidak pernah meletus sejak tahun 1600. Sumatera Utara memiliki empat gunung api jenis ini, yaitu Gunung Sibayak di Kabupaten Karo; Gunung Pusuk Buhit di Kabupaten Toba Samosir; dan Gunung Sibual-buali di Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - c. **Tipe C**, yaitu gunung yang tidak pernah tercatat meletus. Namun melihat tanda-tanda di sekitar gunung itu, diyakini gunung itu adalah gunung api, yaitu Gunung Dolok Martimbang/Namoralangit/Hela toba di Kabupaten Tapanuli Utara.

4.1.6 Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara terdiri atas:

1. Kawasan cagar alam geologi di Sumatera Utara adalah kawasan keunikan batuan dan fosil yaitu :
 - a. Batu gamping gloukonit Sibaganding, terdapat di daerah Parapat – Kabupaten Simalungun, mengandung fosil *Halobia* yang melimpah dan lokasi tipe *Halobia tobensis*;
 - b. Batumilmil, terdapat di daerah Kabanjahe Kabupaten Karo, berupa batu gamping gloukonit, berumur Perem, sangat jarang di Indonesia.

Kriteria kawasan keunikan batuan dan fosil adalah :

- a. memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam;
- b. memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil);
- c. memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi;
- d. memiliki tipe geologi unik; atau
- e. memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu.

2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah atau imbuhan air tanah. Adapun kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4-5
Imbuhan Air Tanah di Provinsi Sumatera Utara

No. CAT	Nama CAT	Luas CAT (Km2)	Lokasi
1	Medan	19.786	Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo, Kab Simalungun,
2	Sibulus Salam	3.632	Kab. Tapanuli Tengah
3	Sidikalang	2.438	Kab. Dairi, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat
4	Samosir	648	Kab. Samosir
5	Porsea-Prapat	483	Kab. Toba Samosir
6	Tarutung	875	Kab. Tapanuli Utara
7	Kuala Batangtoru	795	Kab. Tapanuli Selatan dan Kab Tapanuli Utara
8	Teluk Durian/ Pekanbaru	21.799	Kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. Padang Lawas, dan Kab. Padang Lawas Utara
9	Padangsidimpuan	240	Kab. Tapanuli Selatan

Sumber : Pusat Lingkungan Geologi, Dep ESDM, 2009

Kawasan imbuhan air tanah ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
- b. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
- c. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau
- d. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan.

4.1.7 Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya di Provinsi Sumatera Utara terdiri atas

- a. Kawasan lindung Taman Buru Pulau Pini di kepulauan Nias .
- b. Kawasan terumbu karang, meliputi:
 - 1) Pesisir pantai dan perairan Kepulauan Pulau Poncan Godang, Poncan Kecil, Pulau Unggas, Pulau Bakal, Pulau Tunggul Nasi, Pulau Bansalar dan Pulau Talam di Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - 2) Kepulauan Nias sekitar perairan Pulau Nias, Pulau Masin, Pulau Pasakek, Pulau Sumbawa dan Pulau Kasik, di Pantai Timur.
 - 3) Perairan sekitar Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai.

- c. Arboretum Muara Siponggi Kabupaten Mandailing Natal dan Arboretum Simanindo Kabupaten Samsir.

Rencana Kawasan Lindung Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 4-3.

Gambar 4-3
Peta Rencana Kawasan Lindung Provinsi Sumatera Utara

4.2 Rencana Kawasan Andalan Nasional

Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Kawasan andalan darat terdiri dari kawasan andalan berkembang dan kawasan andalan prospektif berkembang.

1. Kawasan andalan berkembang ditetapkan dengan kriteria :
 - a. Memiliki paling sedikit 3 (tiga) kawasan perkotaan;
 - b. Memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto paling sedikit 0,25%
 - c. Memiliki jumlah penduduk paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk provinsi;
 - d. Memiliki prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut dan/atau bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi, dan air baku, serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi kawasan
 - e. Memiliki sektor unggulan yang sudah berkembang dan/atau sudah ada minat investasi.
2. Kawasan andalan prospektif berkembang ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Memiliki paling sedikit 1 (satu) kawasan perkotaan;
 - b. Memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto paling sedikit 0,05%

- c. Memiliki laju pertumbuhan ekonomi paling sedikit 4% (empat persen) per tahun;
 - d. Memiliki jumlah penduduk paling sedikit 0,5% dari jumlah penduduk provinsi;
 - e. Memiliki prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut, dan prasarana lainnya yang belum memadai
 - f. Memiliki sektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan.
3. Kawasan andalan laut ditetapkan dengan kriteria:
- a. Memiliki sumber daya kelautan;
 - b. Memiliki pusat pengolahan hasil laut; dan
 - c. Memiliki akses menuju pasar nasional atau internasional.

Lokasi Kawasan Andalan Nasional di Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 4-4 dan arahan bagi Kawasan Andalan Nasional dapat dilihat pada Tabel 4-5:

Tabel 4-6
Penetapan Kawasan Andalan Nasional

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
1.	Kawasan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) (I/D/1) (II/B/2) (I/E/1) (I/A/1) (II/F/2)	industri, perkebunan, pariwisata, pertanian, perikanan
2.	Kawasan Pematangsiantar dan Sekitarnya (II/B/2) (I/A/1) (III/D/2) (II/E/2)	Perkebunan, pertanian, industri, pariwisata
3.	Kawasan Rantau Prapat – Kisaran (I/B/2) (I/H/1) (II/A/2) (II/F/2) (II/D/2)	Perkebunan,kehutanan Pertanian, perikanan industri
4.	Kawasan Tapanuli dan Sekitarnya (II/B/2) (II/C/2) (III/G/2) (II/A/2) (II/D/2) (II/E/2)	Perkebunan, pertambangan perikanan laut, pertanian industri, pariwisata
5.	Kawasan Nias dan Sekitarnya -(I/E/2) (IV/B/2) -(II/F/2)	pariwisata perkebunan perikanan
6.	Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe - Medan dan sekitarnya -(I/F/2) -(I/C/2)	perikanan pertambangan
7.	Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya -(I/F/2) -(I/C/2)	perikanan pertambangan
8.	Kawasan Andalan Laut Nias dan Sekitarnya -(III/F/2) -(III/C/2)	perikanan dan pertambangan

Sumber: PP No. 26 Tahun 2008
Keterangan:

- I – IV: Tahapan Pengembangan
- A : Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian
 - A/1 : Pengendalian Kawasan Andalan untuk Pertanian Pangan Abadi
 - A/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian
- B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan
 - B/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perkebunan
 - B/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan
- C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sector Pertambangan
 - C/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pertambangan
 - C/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan
- D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk industri pengolahan
 - D/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan
 - D/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan
- E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sector Pariwisata
 - E/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pariwisata
 - E/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pariwisata
- F : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sector Perikanan
 - F/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perikanan
 - F/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan
- G : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Kelautan
 - G/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kelautan
 - G/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kelautan
- H : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kehutanan
 - H/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kehutanan
 - H/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kehutanan

Gambar 4-4

Peta Rencana Kawasan Andalan Nasional di Provinsi Sumatera Utara

4.3 Rencana Pengembangan Pola Kawasan Budidaya

Arahan pola pemanfaatan ruang baik ruang darat maupun ruang laut untuk kegiatan budidaya mencakup arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan hutan tanaman rakyat, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan dan kelautan, kawasan peternakan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan industri, kawasan permukiman dan kawasan peruntukan budidaya lainnya.

Penentuan bagi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya didasarkan pada pertimbangan berikut :

1. Kesesuaian lahan, yang merupakan hasil penilaian terhadap kemampuan atau daya dukung lahan terhadap kegiatan penggunaan lahan tertentu.
2. Potensi pengembangan dan kegiatan budidaya, yang merupakan hasil penilaian ekonomi dan keruangan terhadap potensi pengembangan budidaya tertentu.

4.3.1 Rencana Pengembangan Kawasan Hutan Produksi

Dalam arahan tata ruang, kawasan budidaya hutan memiliki fungsi antara lain sebagai penghasil kayu dan bukan kayu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan pengolahan kayu, sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya, membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat disamping fungsi lindung dan konservasi, serta mendukung kehidupan dan ekosistem. Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, penggunaan lahan yang ada, serta hasil pemaduserasian, maka rencana pengembangan kawasan budidaya hutan produksi meliputi :

- a. Hutan produksi terbatas tersebar di seluruh kabupaten dan Kota Tanjungbalai.
- b. Hutan produksi tetap tersebar di seluruh kabupaten dan Kota Padangsidimpuan.
- c. Hutan produksi konversi tersebar di Kabupaten Asahan, Deli Serdang, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Toba Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Kepulauan Nias.

Tabel 4-7
Kawasan Budidaya Hutan Produksi menurut Kabupaten (Ha)

NO	LOKASI	LUAS		
		HP Terbatas (Ha)	HP Tetap (Ha)	HP yang dapat dikonversi (Ha)
1	Kabupaten Asahan	12.254	35.138	9.343
2	Kabupaten Batubara	14.642	-	-
3	Kabupaten Dairi	61.805	12.639	-
4	Kabupaten Deli Serdang	8.565	42.247	1.027
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	16.771	60.814	-
6	Kabupaten Karo	14.688	14.513	-
7	Kabupaten Labuhan Batu	-	16.807	-
8	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	3.917	50.337	-
9	Kabupaten Labuhan Batu Utara	39.905	70.279	1.936
10	Kabupaten Langkat	56.654	39.952	-
11	Kabupaten Mandailing Natal	179.018	17.966	-
12	Kabupaten Padang Lawas	40.522	124.986	-
13	Kabupaten Padang Lawas Utara	46.942	108.863	-
14	Kabupaten Pakpak Bharat	57.151	10.461	-
15	Kabupaten Samosir	2	16.200	-
16	Kabupaten Serdang Bedagai	7.428	20.087	-
17	Kabupaten Simalungun	10.839	98.275	-
18	Kabupaten Tapanuli Selatan	76.870	74.684	1.512
19	Kabupaten Tapanuli Tengah	52.280	7.662	-
20	Kabupaten Tapanuli Utara	108.012	112.173	-
21	Kabupaten Toba Samosir	17.515	5.391	-
22	Kabupaten Nias	7.752	-	1.419
23	Kabupaten Nias Selatan	21.745	73.842	19.605
24	Kabupaten Nias Utara	12.475	4.760	4.248
25	Kabupaten Nias Barat	7.188	-	1.096
26	Kota Medan	-	-	-
27	Kota Binjai	-	-	-
28	Kota Tebing Tinggi	-	-	-
29	Kota Pematang Siantar	-	-	-
30	Kota Tanjung Balai	112	-	-
31	Kota Sibolga	-	-	-
32	Kota Padang Sidempuan	-	2.989	-
33	Kota Gunung Sitoli	-	-	854
	JUMLAH SUB TOTAL	875.050	1.021.063	41.039
	JUMLAH TOTAL			1.937.152

Sumber : Perhitungan diatas peta digital skala 1 : 250.000

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 83/KPTS/UM/8/1981, penetapan batas hutan produksi sebagai berikut:

- Parameter yang diperhatikan dan diperhitungkan dalam penetapan hutan produksi adalah lereng (kemiringan) lapangan, jenis tanah, dan intensitas hujan;
- Untuk keperluan penilaian fisik wilayah, setiap parameter tersebut dibedakan dalam 5 tingkatan (kelas) yang diuraikan dengan tingkat kepekaannya terhadap erosi. Makin tinggi nilai kelas parameter makin tinggi pula tingkat kepekaannya terhadap erosi;
- Skoring fisik wilayah ditentukan oleh total nilai kelas ketiga parameter setelah masing-masing nilai kelas parameter dikalikan dengan bobot 20 untuk parameter

lereng, bobot 15 untuk parameter jenis tanah, dan bobot 10 untuk parameter intensitas hujan

- d. Berdasarkan hasil penjumlahan skoring ketiga parameter tersebut yaitu lereng, jenis lahan, dan intensitas hujan suatu wilayah hutan dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai:
- Hutan Produksi Tetap jika memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai < 125; tidak merupakan kawasan lindung; serta berada di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan konversi lainnya;
 - Hutan Produksi Terbatas jika memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai 125 - 175; tidak merupakan kawasan lindung; mempunyai satuan bentangan sekurang-kurangnya 0,25 Ha (pada ketelitian skala peta 1 : 10.000); serta bisa berfungsi sebagai kawasan penyangga;
 - Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi jika memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai > 175; tidak merupakan kawasan lindung; dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan kegiatan budi daya lainnya; serta berada di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan konversi lainnya.

Berdasarkan Surat Ketua Tim Terpadu Sumatera Utara Nomor 001/RTRWP-Sumut/Timdu/2012 Tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penyampaian laporan hasil penelitian Tim Terpadu RTRWP Sumatera Utara, luas kawasan budidaya hutan seluas 1.436.851 Ha, terdiri dari :

Fungsi Hutan dalam Kawasan Budidaya (± 1.436.851 Ha)

Hutan Produksi Terbatas (HPT)	:	± 644.394	Ha
Hutan Produksi Tetap (HP)	:	± 713.996	Ha
Hutan Produksi Konversi (HPK)	:	± 78.461	Ha

Sebaran lokasi kawasan Hutan Produksi di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 4-5.

Gambar 4-5

Peta Kawasan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Utara

4.3.2 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian

Peruntukan budidaya pertanian memiliki fungsi antara lain menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan dan sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya serta membantu menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Kawasan budidaya pertanian mencakup kawasan peruntukan pertanian lahan basah, dan peruntukan pertanian lahan kering. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah, termasuk belukar rawa, seluas 463.084,8769 ha, dimana yang selanjutnya ditingkatkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sementara kawasan peruntukan pertanian lahan kering seluas 819.131.0475 ha terdiri dari tegalan, ladang, kebun tanaman, peternakan dan kawasan pertanian lainnya. Pada kawasan pertanian lahan kering terintegrasi dengan peruntukan

kawasan peternakan. Luasan bagi kawasan peruntukan pertanian lahan basah, dan peruntukan pertanian lahan kering adalah seluas 1.282.215,9244 ha.

Pertanian tanaman pangan lahan basah dan pertanian tanaman pangan lahan kering disebut sebagai tanaman pangan, yang terdiri dari dengan jenis tanaman padi sawah dan padi ladang, palawija, dan buah-buahan.

Pola pengembangan kawasan peruntukan pertanian terdiri dari pengembangan kawasan peruntukan pertanian lahan basah, kawasan potensial sawah, lahan kering yang terintegrasi dengan kawasan peternakan, sentra produksi kawasan agropolitan dataran tinggi, dan kawasan agromarinepolitan, dan kawasan pertanian lainnya

Sesuai dengan kebijakan pemanfaatan ruang, maka kegiatan pertanian tetap diarahkan sebagai basis perekonomian sesuai dengan ketersediaan sumberdaya dan diandalkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi pada awal tahun rencana. Dengan demikian, lahan pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering yang ada tetap dipertahankan sebagai lahan budidaya. Demikian pula lahan kering yang merupakan lahan pertanian tanaman pangan yang ada tetap dipertahankan dan dilakukan pengembangan pada lahan yang sesuai.

Dalam rangka mempertahankan swasembada pangan yang telah tercapai, maka berdasarkan hasil analisa, lokasi pertanian lahan basah yang tersebar di seluruh kabupaten tetap dipertahankan sebagai lahan pertanian abadi beririgasi teknis dan untuk beberapa lokasi dilakukan pengembangan pada lahan yang sesuai dan belum dimanfaatkan untuk kegiatan lain.

Pengembangan hasil produksi pertanian baik tanaman pangan lahan basah dan pertanian tanaman pangan lahan kering diarahkan pada kawasan agropolitan sebagai basis pemasaran dan hasil produksi pertanian tanaman pangan yang tersebar pada dataran tinggi Bukit Barisan yaitu Kota Merek di Kabupaten Karo, Siborong borong di Kabupaten Tapanuli Utara, Dolok Sanggul di Kabupaten Humbang Hasundutan, Lumban Julu di Kabupaten Toba Samosir, Harian di Kabupaten Samosir, Silimakuta di Kabupaten Simalungun, Sitinjo di Kabupaten Dairi, Siempat Rube di Kabupaten Pakpak Bharat, Siantar Martoba di Kota Pematangsiantar. Disamping itu juga akan dikembangkan agropolitan di Kabupaten Mandailing Natal, Serdang Bedagai dan Tapanuli Selatan.

Sementara itu di wilayah kawasan pesisir Pantai Barat dan pesisir Pantai Timur dikembangkan kawasan agromarinepolitan yang diarahkan pada potensi agropertanian, perikanan dan pariwisata. Distribusi peruntukan kawasan pertanian dapat dilihat pada Gambar 4.6 pada halaman selanjutnya. Karakteristik lokasi dan lokasi kesesuaian lahan peruntukan pertanian dilihat pada Tabel 4-8.

Tabel 4-8
Karakteristik Kawasan Peruntukan Pertanian

Kriteria Teknis		Pertanian Lahan Basah	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Tanaman Tahunan
Iklm :				
Kelembaban	(%)	33 -90	29 -32	42 -75
Curah Hujan	(mm)	A, B, C *Schmidt & Ferguson, 1951)	350 -600	1200 -1600
Sifat Fisik Tanah :				
Drainase		Agak baik s/d agak terhambat	Baik s/d agak terhambat	Baik s/d agak terhambat
Tekstur :				
Bahan Kasar	(%)	< 15	< 15	< 35
Kedalaman Tanah	(cm)	> 30	> 30	> 60
Ketebalan Gambut	(cm)	> 200	> 200	> 200
Kematangan Gambut		saprik, hemik	saprik, hemik	saprik, hemik
Retensi Hara :				
Kejenuhan Basa	(%)	> 30	> 30	> 30
Kemasaman Tanah (pH)		5,5 – 8,2	5,6 – 7,6	5,2 – 7,2
Kapasitas Tukar Kation	(Cmol)	> 12	> 12	> 12
Kandungan C-Organik	(%)	> 0,8	> 0,8	> 0,8
Toksistas:				
Kedalam Bahan Sulfidik	(cm)	> 50	> 50	> 50
Salinitas	(ds/m)	< 4	< 4	< 4
Bahaya Erosi :				
Lereng	(%)	< 8	< 15	< 40
Tingkat Bahaya Erosi		R	Sd	Sd
Bahaya Banjir :				
Genangan		F0, F11, F12, F21, F23	F0, F11, F12, F21, F23	F0, F11, F12, F21, F23
Penyiapan Lahan :				
Batuan di Permukaan	(%)	< atau = 25	< atau = 25	< atau = 25
Singkapan Batuan	(%)	< atau = 25	< atau = 25	< atau = 25
Tekstur tanah :		Bahaya Erosi :		Kelas Bahaya Banjir (F):
<i>ak = agak kasar</i>		<i>sr = sangatringan</i>		<i>F0 = Tanpa</i>
<i>s = sedang</i>		<i>r = ringan</i>		<i>F1= Ringan</i>
<i>ah = agak halus</i>		<i>sd = sedang</i>		<i>F2 = Sedang</i>
<i>H = halus</i>		<i>b = berat</i>		<i>F3 = Agak Berat</i>
<i>k = kasar</i>		<i>sb = sangat berat</i>		<i>F4 = Berat</i>

Distribusi lokasi dan luasan lahan peruntukan pertanian baik lahan pertanian lahan basah dan lahan kering dilihat pada Tabel 4-9 berikut ini :

Tabel 4-9
Rencana Pengembangan Lahan Pertanian

No	Nama Kabupaten/Kota	Luasan Pertanian (Ha)	
		Lahan Basah	Lahan Kering
1	ASAHAN	15.046,1257	1.284,1151
2	BATUBARA	18.631,0078	6.992,2112
3	BINJAI	2.169,4377	139,3669
4	DAIRI	10.824,8628	51.373,3546
5	DELI SERDANG	46.264,3091	25.994,7884
6	GUNUNG SITOLI	1.590,5693	8.930,6971

No	Nama Kabupaten/Kota	Luasan Pertanian (Ha)	
		Lahan Basah	Lahan Kering
7	HUMBANG		
	HASUNDUTAN	17.331,0935	54.599,0649
8	KARO	11.028,8822	77.989,5940
9	LABUHANBATU	20.678,5559	12.990,9330
10	LABUHANBATU SELATAN	382,2982	27.802,3711
11	LABUHANBATU UTARA	26.962,8659	33.514,8067
12	LANGKAT	49.292,7125	27.949,6542
13	MANDAILING NATAL	17.284,5669	94.421,1503
14	MEDAN	575,3940	2.264,5597
15	NIAS	12.139,4158	20.390,4336
16	NIAS BARAT	3.109,1100	15.681,0895
17	NIAS SELATAN	8.528,1167	14.452,7266
18	NIAS UTARA	7.222,4926	45.092,4579
19	PADANG SIDEMPUAN	2.752,2922	9799,7243
20	PADANGLAWAS	19.136,2659	47.644,9071
21	PADANGLAWAS UTARA	2.164,3640	4.401,7158
22	PAK-PAK BHARAT	1.271,7485	11.563,0597
23	PEMATANG SIANTAR	2.391,6702	1.330,9923
24	SAMOSIR	3.967,6414	16.283,7996
25	SERDANG BEDAGAI	45.860,1426	2.864,2027
26	SIBOLGA	-	332,1394
27	SIMALUNGUN	56.615,9874	63.858,9792
28	TANJUNG BALAI	112,0255	2.440,1357
29	TAPANULI SELATAN	10.616,4247	10.488,6015
30	TAPANULI TENGAH	15.237,6374	44.684,4511
31	TAPANULI UTARA	17.295,4899	52.871,1312
32	TEBING TINGGI	521,2739	440,2310
33	TOBA SAMOSIR	16.080,0966	28.263,6025
SUB TOTAL		463.084,8769	819.131,0475
TOTAL		1.282.215,9244	

Sumber:

1. Hasil analisis Data Penggunaan Lahan BPN Sumatera Utara 2009;
2. Hasil analisa Data Irigasi Sumatera Utara 2009

4.3.3 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkebunan

Perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan Sumber Daya Alam perlu dilakukan secara terencana, terbatas, terpadu, profesional dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Untuk rencana pengembangan kawasan peruntukan perkebunan seluas 1.880.086,4117 ha di Provinsi Sumatera Utara yang tidak terlepas dari tujuan dan fungsi perkebunan itu sendiri. Adapun Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan: a. meningkatkan pendapatan masyarakat; b. meningkatkan penerimaan negara; c. meningkatkan penerimaan devisa negara; d. menyediakan lapangan kerja; e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing; f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan g. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sedangkan fungsi perkebunan adalah berdasarkan ekonomi, ekologi dan sosial budidaya.

Sementara itu, jenis komoditi tanaman perkebunan yang telah dibudidayakan oleh pengguna tanah di Provinsi Sumatera Utara adalah karet, kelapa sawit, kopi arabika, kopi robusta, kelapa, kakao, cengkeh, kemenyan, kulit manis, nilam, kemiri, tembakau, tebu, pala, lada, kapuk, gambir, teh, aren, pinang, vanili, kapulaga, jambu mete dan sereh wangi yang tersebar hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Adapun rencana pengembangan secara intensifikasi dan ekstensifikasi jenis Komoditi perkebunan melalui Ruang lingkup pengaturan perkebunan di Provinsi Sumatera Utara meliputi:

- a. Perencanaan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan dari perencanaan nasional, perencanaan provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan masyarakat harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel.

Perencanaan perkebunan dilakukan berdasarkan: a. rencana pembangunan nasional; b. rencana tata ruang wilayah; c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan; d. kinerja pembangunan perkebunan; e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; f. sosial budaya; g. lingkungan hidup; h. kepentingan masyarakat; i. pasar; dan j. aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.

Perencanaan perkebunan mencakup: a. wilayah; b. tanaman perkebunan; c. sumber daya manusia; d. kelembagaan; e. keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir; f. sarana dan prasarana; dan g. pembiayaan.

Kegiatan ini akan direncanakan untuk menjadi bahan data base dan atau vadevakum perkebunan yang berguna bagi Investor dalam menginvestasi sehingga tidak terjadi lagi pembelian kucing dalam karung.

- b. Penggunaan Tanah Untuk Usaha Perkebunan dengan kepentingannya berdasarkan peruntukannya tata ruang dapat diberikan hak atas tanah yang

diperlukan untuk usaha perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya berpedoman pada jenis tanaman, ketersediaan tanah yang sesuai secara agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis, dan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, kegiatan ini akan direncanakan identifikasi terhadap lahan-lahan yang telah memiliki hak atas tanah kembali sesuai dengan pedoman yang akan disusun oleh instansi yang berwenang di bidang perkebunan untuk meningkatkan penerimaan negara.

c. Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Perkebunan oleh pekebun (Perkebunan Rakyat) maupun perorangan/perusahaan perkebunan (perkebunan besar) yang berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Usaha perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Sedangkan usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah karena menurut sifat dan karakteristiknya tidak dapat dipisahkan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan terdiri dari gula pasir dari tebu, teh hitam dan teh hijau serta ekstraksi kelapa sawit. Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan (perkebunan besar) dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan sesuai ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikecualikan bagi pekebun (perkebunan rakyat). Kegiatan ini direncanakan identifikasi kembali ke daerah kabupaten/kota yang telah menerbitkan ijin usaha perkebunan sesuai dengan kewenangannya dan pihak provinsi akan mensosialisasi kembali ijin usaha perkebunan sesuai kewenangan provinsi..
- Rencana Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya meliputi : a. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan; b. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. memfasilitasi pelaksanaan ekspor hasil perkebunan; d. mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri; e. mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan; dan/atau f. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi. Sedangkan Rencana pekebun adalah mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan.
- Pelaku usaha perkebunan melakukan pengamanan usaha perkebunan dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di

sekitarnya. Rencana Kegiatan ini dapat difasilitasi oleh provinsi untuk menekan akan terjadi konflik berkepentingan oleh pihak – pihak terkait.

- Untuk itu, Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan dengan polanya dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Rencana Kegiatan ini dapat difasilitasi oleh provinsi untuk menekan akan terjadi konflik berkepentingan oleh pihak - pihak terkait.
- Kawasan Pengembangan Perkebunan oleh Usaha perkebunan dilakukan secara terpadu dan terkait dalam agribisnis perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha sesuai ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, rencana kegiatan ini dilakukan kembali identifikasi pelaku usaha terhadap penggunaan lahan sesuai dengan pola ruang berdasarkan tata ruang dan mencari solusi yang terbaik terhadap lahan yang telah diusahai sebelumnya.
- Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis. Apabila lokasi sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kegiatan ini dapat direncanakan melalui Identifikasi jenis komoditas yang memiliki spesifik lokasi seperti Kopi Ateng di Kabupaten Tapanuli Utara, Tembakau Deli di Kabupaten Deli Serdang dan lain lain.
- Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup oleh pelaku usaha perkebunan wajib memelihara dan mencegah rusaknya. Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup, sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib: a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengolahan lahan. Sedangkan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, setelah memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya. Kegiatan ini direncanakan akan kerjama dengan Instansi yang berwenang dibidang lingkungan untuk menganalisa usaha Perkebunan tersebut.

- Kemudian Setiap pelaku usaha perkebunan baik perkebunan besar dan perkebunan rakyat dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Rencana kegiatan ini dapat melalui pengamatan titik api (hotspot) melalui bantuan satelit NOAA dan memberikan teguran kepada pelaku usaha perkebunan sehingga kebakaran dapat terhindar dalam pembukaan lahan.
 - d. Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah melalui penerapan sistem dan usaha agribisnis perkebunan oleh Pemerintah Provinsi merencanakan melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk memberikan nilai tambah yang maksimal di dalam atau di luar kawasan pengembangan perkebunan, dan dilakukan secara terpadu dengan usaha budi daya tanaman perkebunan sesuai ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang berdaya saing, provinsi menerapkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk sistem mutu produk olahan hasil perkebunan dan industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Pemasaran Hasil Perkebunan oleh Pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat bekerja sama menyelenggarakan informasi pasar, promosi dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri, maka pihak pemerintah provinsi akan merencanakan memfasilitasi kerja sama antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat.
- Setiap pelaku usaha perkebunan dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan dilarang: a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan; b. menggunakan bahan penolong untuk pengolahan; dan/atau c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen dan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian. Pemasaran hasil industri perkebunan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini direncanakan melalui sosialisasi perundang – undangan di bidang perdagangan bekerjasama dengan instansi yang berwenang dan identifikasi hasil perkebunan sesuai dengan stándar kesehatan yang bekerjasama dengan instansi yang berwenang tersebut.
 - e. Penelitian dan Pengembangan;

- Penelitian dan pengembangan perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perkebunan agar berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal. Penelitian dan pengembangan perkebunan dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan/atau swasta, serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya. dapat melakukan kerja sama dengan: a. sesama pelaksana penelitian dan pengembangan; b. pelaku usaha perkebunan; c. asosiasi komoditas perkebunan; d. organisasi profesi terkait; dan/atau e. lembaga penelitian dan pengembangan perkebunan asing. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi menyediakan fasilitas untuk mendukung peningkatan kemampuan pelaksana penelitian dan pengembangan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi perkebunan dan mendorong agar pelaku usaha perkebunan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama membentuk unit penelitian dan pengembangan perkebunan atau melakukan kemitraan antara pelaku usaha, pelaksana penelitian dan pengembangan, dan perguruan tinggi.
- Sementara itu, Perorangan warga negara asing dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan asing yang akan melakukan penelitian dan pengembangan perkebunan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi Pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah provinsi melalui instrumen kebijakannya memotivasi pelaku usaha perkebunan asing untuk melakukan alih teknologi.
- Pemerintah provinsi memfasilitasi pelaksana penelitian dan pengembangan, pelaku usaha perkebunan dan masyarakat dalam mempublikasikan dan mengembangkan sistem pelayanan informasi hasil penelitian dan pengembangan perkebunan, dengan memperhatikan hak kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Adapun rencana kegiatan ini melalui pengembangan Kawasan Taman Teknologi Pertanian (Agrotechno Park) disekitar kawasan Bandara Kuala Namu dan kawasan lainnya yang diperuntukannya.

- f. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya untuk meningkatkan keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan meningkatkan dedikasi yang meliputi aparatur dan seluruh pelaku usaha perkebunan baik perorangan maupun kelompok. Oleh sebab itu, Pemerintah provinsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta membina sumber daya manusia perkebunan baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama berdasarkan Pedoman dan standar pembinaan pendidikan dan pelatihan,

penyuluhan, dan metode pengembangan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan perkebunan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, teknologi, dan manajemen. Akses tersebut harus terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya serta terciptanya integrasi pengelolaan perkebunan sisi hulu dan sisi hilir.

Kegiatan perkebunan terdiri dari perkebunan tanaman rakyat dan perkebunan besar berkembang tersebar di seluruh wilayah dengan berbagai jenis komoditi, dimana komoditi utama adalah kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, coklat, teh dan tebu.

Disamping komoditas tersebut, terdapat komoditas lainnya yang bersifat khusus karena merupakan salah satu komoditas pengembangan awal dalam sektor perkebunan di Sumatera Utara yaitu tembakau, atau yang lebih dikenal dengan “Tembakau Deli”. Mengingat nilai historis dan ekonomisnya dalam pengembangan wilayah Sumatera Utara, maka keberadaan kawasan peruntukan perkebunan “Tembakau Deli” ini harus dijaga keberlanjutannya. Hal ini dilakukan karena terdapat komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi dibandingkan tembakau sehingga berpotensi beralih fungsi menjadi, yaitu komoditas non – tembakau.

Pengembangan perkebunan terbesar diarahkan ke beberapa lokasi yang sesuai dan memiliki potensi meliputi meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Batu Bara, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal serta Pulau Nias.

Arahan lokasi kawasan perkebunan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 4.10 dan Gambar 4-6.

Tabel 4-10
Rencana Pengembangan Lahan Perkebunan

NO	NAMA KAB/KOTA	LUAS PERKEBUNAN (Ha)
1	ASAHAN	220.135,9932
2	BATUBARA	45.761,0956
3	BINJAI	1.675,2792
4	DAIRI	3.281,9786
5	DELI SERDANG	61.414,7302
6	GUNUNG SITOLI	9.873,1621
7	HUMBANG HASUNDUTAN	18.900,6591
8	KARO	112,8118
9	LABUHANBATU	188.950,2887
10	LABUHANBATU SELATAN	222.641,9608
11	LABUHANBATU UTARA	125.352,8012
12	LANGKAT	202.485,3220
13	MANDAILING NATAL	121.958,0818
14	MEDAN	139,1842
15	NIAS	10.580,3129
16	NIAS BARAT	5.061,7419
17	NIAS SELATAN	14.203,0647
18	NIAS UTARA	18.558,6981
19	PADANG SIDEMPUAN	445,8253
20	PADANGLAWAS	60.155,4584
21	PADANGLAWAS UTARA	113.847,4868
22	PAK-PAK BHARAT	2.430,3476
23	PEMATANG SIANTAR	454,4377
24	SAMOSIR	7.740,9766
25	SERDANG BEDAGAI	101.689,8096
26	SIMALUNGUN	163.025,9821
27	TANJUNG BALAI	452,7456
28	TAPANULI SELATAN	102.107,6790
29	TAPANULI TENGAH	40.385,7444
30	TAPANULI UTARA	15.697,3877
31	TEBING TINGGI	268,3752
32	TOBA SAMOSIR	296,9896
TOTAL		1.880.086,4117

Sumber:

1. Data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara 2011;
2. Hasil analisis Data Penggunaan Lahan BPN Sumatera Utara 2009;
3. Hasil analisis Data Irigasi Sumatera Utara 2009.

Gambar 4-6
Peta Kawasan Pertanian dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

4.3.4 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Peternakan

Budidaya kawasan peternakan terdiri atas budidaya peternakan besar dan peternakan kecil/unggas. Lokasi kegiatan peternakan diarahkan sesuai dengan lokasi kegiatan pertanian pada lahan kering, maupun perkebunan.

Rencana pengembangan jenis ternak besar potensial dilakukan di Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal dan Kepulauan Nias, Nias Utara, Nias Barat, dan Nias Selatan.

Pengembangan kawasan budidaya peternakan hewan kecil dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan hewan kecil meliputi seluruh kabupaten kota.

4.3.5 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan dan Kelautan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Kegiatan perikanan di Provinsi Sumatera Utara selama ini didominasi oleh perikanan tangkap dibandingkan perikanan budidaya.

Pemanfaatan lahan untuk perikanan budidaya tersebar di seluruh kabupaten/kota, sedangkan perikanan tangkap dikembangkan di seluruh daerah kabupaten/kota yang memiliki kawasan laut, antara lain Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kota Tanjungbalai, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, dan Kota Medan.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap tersebar di Pantai Timur maupun Pantai Barat Sumatera Utara, diantaranya adalah di Kabupaten Langkat: PPI Pangkalan Susu, PPI Pangkalan Berandan, PPI Kuala Gebang; Kota Medan : PPI Kampung Nelayan, PPI Bagan Deli; Kabupaten Deli Serdang : PPI Percut, PPI Hamparan Perak, PPI Pantai Labu; Kabupaten Serdang Bedagai: PPI Pantai Cermin, PPI Tanjung Beringin, PPI Sialangbuah, PPI Bandar Khalipah; Kabupaten Batu Bara : PPI Lalang/Perupuk, PPI Pangkalan Dodek, PPI Tanjung Tiram; Kota Tanjung Balai : PPI Teluk Nibung; Kabupaten Asahan : PPI Asahan Mati, PPI Bagan Asahan, PPI Rantau Panjang; Kabupaten Labuhan Batu : PPI Sei Berombang ; Kabupaten Labuhan Batu Utara : PPI Tanjung Ledong

Kabupaten Tapanuli Tengah: PPI Sorkam, PPI Barus; Kota Sibolga: PPI Sarudik; Kabupaten Mandailing Natal: PPI Batahan, PPI Natal, PPI Sikara-Kara; Kota Gunung Sitoli : PPI Gunung Sitoli; Kabupaten Nias Selatan : PPI Lahusa, PPI Teluk Dalam, PPI Pulau Telo.

Pengembangan pemanfaatan lahan bagi perikanan tangkap atau sebagai bagian dari agromarinepolitan lebih lanjut diarahkan pada kawasan pantai Barat, pantai Timur, dan Kepulauan Nias.

4.3.6 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan

Peruntukan pertambangan memiliki fungsi antara lain sebagai penghasil barang hasil tambang yang meliputi minyak dan gas bumi, bahan galian pertambangan secara umum, dan tambang bahan mineral bukan logam dan batuan disamping membantu menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat.

Pengembangan kegiatan pertambangan di Sumatera Utara mempunyai prospek yang positif, terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara memiliki sumberdaya bahan tambang dan energi. Sumberdaya bahan tambang emas, timah hitam, besi, seng, tembaga, perak dan lainnya mempunyai prospek yang baik. Demikian juga sumberdaya tambang batu gamping, pasir kuarsa, marmer, granit, belerang dan lain-lainnya, maupun sumberdaya energi panas bumi (geothermal) untuk tenaga penggerak Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) sangat melimpah di Sumatera Utara.

Kendala utama pengusahaan pertambangan dan energi adalah sumberdaya tersebut umumnya berada di kawasan hutan lindung atau taman nasional serta hutan pantai mangrove. Mengingat nilai strategis yang dimiliki oleh sektor pertambangan maka eksplorasi dan eskploitasi dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung dengan aturan yang sangat ketat serta dengan konsekuensi bahwa di akhir pelaksanaan kegiatan, kawasan harus dapat dikembalikan sebagaimana fungsi yang diperuntukkan.

Arahan peruntukan penambangan antara lain :

a. Bahan Tambang Minyak dan Gas Bumi

Potensi penambangan tambang minyak bumi meliputi Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Utara. Rencana Pengembangan Penambangan tambang minyak bumi yaitu di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cadangan sebesar 15 MMSTB dengan analisa kimia sebesar 15 MMSTB dan di Gunungsitoli, Kabupaten Nias.

b. Bahan Tambang Panas Bumi

Bahan tambang panas bumi tersebar pada beberapa tempat antara lain di Gunung Sibayak Kecamatan Tigapanah di Kabupaten Karo, Dolok Merawan di Kabupaten Simalungun, Pusuk Buhit Danau Toba dan Simbolon Kabupaten Samosir; Kabupaten Langkat, Sampuraga dan Roburan di Kabupaten Mandailing Natal;

Kecamatan Sarulla dan Namolangit, Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara; Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tapanuli selatan.

c. Bahan Tambang Batu Bara

Potensi keberadaan batubara terdapat di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan.

e. Bahan Tambang Radio Aktif

Potensi radioaktif terdapat di Tapanuli Tengah dan Desa Aekhabil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni berupa Radium (Ra).

f. Bahan Tambang Belerang

Potensi belerang terdapat di Kabupaten Karo, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Mandailing Natal.

g. Bahan Tambang Mineral

Bahan tambang mineral yang terdapat untuk dikembangkan terdiri dari bahan tambang mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan yang terdapat pada :

1) Tambang Mineral Logam

Bahan tambang mineral logam di Sumatera Utara terdiri dari 23 (dua puluh tiga) jenis dengan sebaran sebagai berikut.

Tabel 4-11
Sebaran Potensi Bahan Tambang Mineral Logam
di Provinsi Sumatera Utara

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
1	Antimoni	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Mandailing Natal. Desa Bangko, Kecamatan Batangnatal, Kabupaten Mandailing Natal
2	Arsen	<ul style="list-style-type: none"> Gunung Marisi, Siayu, Batangasih, Batanglubuk, Kab. Mandailing Natal Kotapinang, Kabupaten Labuhan Batu Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan
4	Bauksit	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Labuhan Batu Selatan Kabupaten Mandailing Natal
5	Belerang	<ul style="list-style-type: none"> Desa Sibanggortonga Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailingnatal Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailingnatal Desa Namorailangit, Kecamatan Pahaejulu, Kabupaten Tapanuli Utara Desa Situmeang, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Gunung Pusuksuhit, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Desa Banuaji, Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara Gunung Sibayak, Kecamatan Simpangempat Kabupaten Karo Gunung Sinabung, Kecamatan Payung Kabupaten Karo Kabupaten Tapanuli Selatan
6	Besi	<ul style="list-style-type: none"> Aeksorik, Aekhorsik, Siayu, Kecamatan Kotanopan Kab Mandailing Natal Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Tapanuli Tengah
7	Bismuth	<ul style="list-style-type: none"> Batanggadis, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
8	Emas	<ul style="list-style-type: none"> Desa Pagargunung, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Desa Sinunukan, Desa Muarasoma, Kec Batangnatal Kab. Mandailing Natal Desa Sikarakara, Kecamatan Natal Kab. Mandailing Natal Desa Sikarakara, Kecamatan Natal Kab. Mandailing Natal Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan Desa Sikuikkuk, Kec Padangsidempuan Barat, Kab Tapanuli Selatan Gunungmeriah, Kecamatan Gunungmeriah Kabupaten Deliserdang Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kabupaten Dairi Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Desa Toralaulu Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan Dolok Pinapan, Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat Kabupaten Padang Lawas
9	Tembaga	<ul style="list-style-type: none"> Batanggadis, Aekkorsik, Aeksorik, Aekkulbungnagodang, Batanglobung Kecamatan Batangnatal Kabupaten Mandailing Natal Pagargunung, Patahajang, Kec Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal Desa Aekhabil, Kec Sibolga (9 KM selatan timur) Kab Tapanuli Tengah Dolokpinapan, Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbanghasundutan Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Padang Lawas Utara
10	Fluorit dan Tungsten	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Labuhanbatu Utara
11	Mangan	<ul style="list-style-type: none"> Desa Simpanggambir, Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Desa Natal, Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal
12	Molibdenum	<ul style="list-style-type: none"> Aekkolbungnagodang, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
13	Niobium	<ul style="list-style-type: none"> Aekhabil, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah
14	Platina	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
15	Tellurium	<ul style="list-style-type: none"> Bukit Pionggu, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
16	Seng	<ul style="list-style-type: none"> Aektambang, Batanggadis, Batanglobung Kec Batangnatal Kab Mandailing Natal Hutabargotjulu, Aeksorik, Pagargunung, Patahajang, Malilir, Bukit Pionggu, Gunungmarisi Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Desa Parombunan, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah Desa Simangambat, Kecamatan Saipardolokhole Kab Tapanuli Selatan Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kabupaten Dairi Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Dairi Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Tapanuli Utara
17	Wolfromit	<ul style="list-style-type: none"> Aekhabil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah Desa hatapang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara
18	Timah	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Labuhan Batu Kabupaten Labuhan Batu Selatan
19	Timah Hitam	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Dairi Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Humbang Hasundutan

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara, 2009

2) Bahan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan

Bahan tambang mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 28 jenis yang tersebar pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Bahan galian tersebut adalah bentonit, batu gamping/batu kapur, zeolit, dolomit, marmer, travertin, diatomea, trass, andesit, granit, felspar, kaolin, batu mulia, batu apung, perlit, kalsit, kuarsa, fosfat, pasir kuarsa, kuarsit, grafit, mika, oker, talk, serpentin, lempung, pasir dan batu (sirtu), pasir laut, arahan lokasi kegiatan pertambangan tersebar di seluruh kabupaten.

f. Bahan Galian Air Tanah

Lokasi kegiatan pertambangan bahan galian air tanah tersebar di 19 (sembilan belas) cekungan air tanah di Provinsi Sumatera Utara yaitu CAT Langsa; CAT Medan; CAT Kutacane; CAT Sibulus Salam; CAT Sidikalang; CAT Samosir; CAT Porsea-Prapat; CAT Tarutung; CAT Onolimbu; CAT Lahewa; CAT Sirombu; CAT Kuala Batangtoru; CAT Teluk Durian; CAT Banjarampa; CAT Panyabungan; CAT Pasaribuhan; CAT Padangsidempuan; CAT Natal Ujung Gading; CAT Lubuk Sikaping.

Sebaran kawasan pertambangan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 4-7.

4.3.7 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Budidaya industri terdiri dari industri mikro kecil, industri menengah dan besar, dan kawasan ekonomi khusus dalam sentra industri dan kawasan industri. Kawasan budidaya industri memiliki fungsi antara lain untuk memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya prasarana yang efisien, meningkatkan nilai tambah komoditas yang selanjutnya meningkatkan PDRB wilayah bersangkutan, mempermudah pengendalian dampak lingkungan yang mungkin timbul serta mendukung upaya penyediaan lapangan kerja.

Pengembangan industri mikro kecil berupa industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan maupun jenis industri rumah tangga lainnya dilakukan pada wilayah yang memiliki potensi dan sesuai lahan dalam kawasan sentra produksi meliputi : Kawasan Industri Tertentu Teluk Dalam Nias Selatan; Sentra Industri Kecil Dolok Sanggul Humbang Hasundutan; Lingkungan Industri Kecil, Kawasan Industri Tebing Tinggi, KI UMKM, Padang Hulu di Kota Tebing Tinggi; Kawasan Industri BWK I, Padangsidempuan Utara, Kawasan Industri BWK II, Padangsidempuan Tenggara di Kota Padangsidempuan; Kawasan Industri Berbasis Agro Silalahi Sabungan Kabupaten Dairi; Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Daerah di Kota Tanjung Balai; Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti

Industri Daerah Kota Sibolga; Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Daerah Porsea, Balige Kabupaten Toba Samosir; Kawasan Industri kecil Amplas Medan.

Sedangkan untuk industri menengah dan besar diarahkan pada: Kawasan Mebidangro: Kawasan Industri Lamhotma di Kota Medan, Medan Star di Kabupaten Deli Serdang; Kawasan Industri Medan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Kawasan Industri Tanjung Morawa dan Kawasan Industri Percut Sei Tuan di Kabupaten Deli Serdang; Kawasan Industri Padang Hilir di Kota Tebing Tinggi; Kawasan Industri Panai Hulu di Kabupaten Labuhan Batu; Kawasan Industri Bagan Asahan di Kabupaten Asahan; Kawasan Industri Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara; Pusat Distribusi Regional Siantar Marihat Pematangsiantar, Kawasan Industri Pematangsiantar di Kota Pematangsiantar; Kawasan Industri Sei Mangke (MP3EI) dan Kawasan Industri Simalungun Kecamatan Tapian Dolok di Kabupaten Simalungun; Kawasan Industri Sei Bamban (MP3EI) di Kabupaten Serdang Bedagai; Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Daerah Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai; Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Sidikalang, Dairi; Kawasan Industri Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat; Kawasan Industri Labuhan Angin di Kabupaten Tapanuli Tengah; dan Kawasan Industri Kepulauan Nias di Kabupaten Nias.

Untuk industri yang skalanya berorientasi internasional di Provinsi Sumatera Utara diarahkan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai dengan peruntukan lahan, antara lain pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus MP3EI di Kabupaten Simalungun dan yang berlokasi di Kawasan Pantai Timur, Pantai Barat, serta daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesesuaian lahan atau karakteristik lokasi bagi kawasan peruntukan industri yang berorientasi bahan mentah:

- a. memiliki kemiringan lereng yang sesuai untuk kegiatan industri berkisar 0% - 15%, serta ketinggian tidak lebih dari 1000 meter dpl;
- b. memiliki karakteristik hidrologi yang bebas genangan, dekat dengan sumber air, drainase baik sampai sedang;
- c. memiliki klimatologis lokasi berada pada kecenderungan minimum arah angin yang menuju permukiman penduduk;
- d. memiliki geologis dapat menunjang konstruksi bangunan, tidak berada di daerah rawan bencana longsor;
- e. terdapat area cukup luas minimal 50 ha; karakteristik tanah bertekstur sedang sampai kasar, berada pada tanah marginal untuk pertanian dan jika terkait dengan lahan pertanian diharuskan lahan yang non irigasi teknis;

- f. dalam pengembangan kawasan industri harus mempertimbangkan area bagi permukiman mendukung kegiatan industri namun tidak diperkenankan di dalam kawasan industri.

Adapun arahan pengembangan industri di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 4-12.

Tabel 4-12
Rencana Pengembangan Kawasan Industri di Provinsi Sumatera Utara

No.	NAMA	LOKASI		LUAS (Ha)
	KAWASAN	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	
I	Industri UMKM			
1	Kawasan Industri Tertentu	Nias Selatan	Teluk Dalam	50
2	Sentra Industri Kecil	Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	20
3	Lingkungan Industri Kecil (LIK), KI Tebing Tinggi; KI UMKM di Tebing Tinggi;	Tebing Tinggi	Padang Hulu	15
4	Kawasan Industri BWK I	Padangsidempuan	Padangsidempuan Utara	150
5	Kawasan Industri BWK II	Padangsidempuan	Padangsidempuan Tenggara	350
6	Kawasan Industri Berbasis Agro	Dairi	Silalahi Sabungan	
7	KI Berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah Kota	Tanjung Balai;		
8	KI Berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah Kota	Sibolga		
9	KI Berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah Kota	Toba Samosir		
10	Kawasan Industri Kecil	Kota Medan	Amplas	
II	Industri Menengah dan Besar			
1	Kawasan Industri Padang Hilir	Tebing Tinggi	Padang Hilir	127
2	Kawasan Industri Panai Hulu	Labuhan Batu	Panai Hulu	272,2 5
3	Kawasan Industri Bagan Asahan	Asahan	Tanjung Balai	100
4	Kawasan Industri Lamhotma	Medan	Tanjung Morawa	
5	Kawasan Industri Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Percut Sei Tuan	
6	Kawasan Industri Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tanjung Morawa	
7	Kawasan Industri Medan Star	Deli Serdang	Tanjung Morawa	
8	Kawasan Industri Medan	Medan, Deli Serdang		
9	Kawasan Industri Kuala Tanjung	Batu Bara	Kuala Tanjung	
10	KI Pematangsiantar (KIP)	Pematangsiantar	Siantar Marihat	
11	Kawasan Industri Pangkalan Susu	Langkat		
12	Kawasan Industri Sei Mangke (MP3EI) dan Kawasan Industri Simalungun	Simalungun	Tapian Dolok	
13	Kawasan Industri Pematangsiantar (KIP)	Pematangsiantar	Siantar Martoba	100
14	Kawasan Industri Berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah	Kota Tanjung Balai	Sei Tualang Raso	300
15	Kawasan Industri Sidikalang	Dairi	Sidikalang	

No.	NAMA	LOKASI		LUAS (Ha)
	KAWASAN	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	
16	Kawasan Industri Paluh Merbau	Deli Serdang	Percut Sei Tuan	2300
17	Kawasan Industri Sei Bamban (MP3EI)	Serdang Bedagai		
18	Kawasan Industri Labuhan Angiin	Tapanuli Tengah		
19	Kawasan Industri Kepulauan Nias	Nias		
III	Kawasan ekonomi Khusus dan Investasi			
1	Kawasan Ekonomi Khusus		Pantai Barat dan Pantai Timur	
2	Kawasan Perhatian investasi (Arahan MP3EI)			
	- Kawasan Sei Mangke	Simalungun		
	- Kawasan Batang Toru	Tapanuli Selatan		
	- Kawasan Dairi	Dairi		

Sumber : Disperindang, 2012

Rencana Pengembangan Kawasan Industri di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada **Gambar 4-7**.

4.3.8 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas pariwisata alam, pariwisata kebudayaan dan pariwisata minat khusus, yang memiliki fungsi antara lain untuk memperkenalkan, mendayagunakan dan melestarikan nilai – nilai sejarah budaya lokal dan keindahan alam.

Pengembangan kawasan budidaya pariwisata dilakukan pada kawasan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pariwisata dengan memperhatikan Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya serta kawasan lainnya. Arahan Pengembangan kawasan pariwisata antara lain :

1. Pengembangan Pariwisata Alam

Wisata alam merupakan jenis wisata yang mengandalkan daya tarik keindahan bentukan alam, dapat berupa pantai, laut, danau, pegunungan, flora, fauna, dan lain sebagainya.

- a. Kawasan Danau Toba, dimana Danau Toba adalah sebuah [danau](#) vulkanik dengan ukuran panjang 100 [kilometer](#) dan lebar 30 kilometer. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama [Pulau Samosir](#) dan sekeliling pantai kawasan Danau Toba terdapat air terjun (Sipiso-piso), pantai tepi danau dan pemukiman tradisional yang beragam termasuk Pantai Haranggaol Kabupaten Karo, serta arahan ke depan Kawasan Danau Toba sebagai Taman

- Bumi (*Geopark*) yang direncanakan titik pusat nya di Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir;
- b. Pemandian air panas pangururan, Pusuk Buhit, Danau Sidihoni, Tomok, Tuktuk, Aek Sipitudai, Kebun Raya Simanindo, Taman Bumi di Kecamatan Sianjur Mula-mula di Kabupaten Samosir;
 - c. Kawasan Dataran Tinggi Karo yang merupakan [dataran tinggi](#) luas di [Sumatera Utara](#), hampir semua dataran tinggi ini termasuk ke dalam wilayah administrasi [Kabupaten Karo](#). Dataran Tinggi Karo juga merupakan dataran tinggi terluas di [Indonesia](#). Letaknya yang dekat dengan pesisir timur Sumatra Utara menyebabkan dataran tinggi berhawa sejuk. Kota-kota wisata di dataran tinggi ini antara lain [Brastagi](#) dan [Kabanjahe](#). Di kawasan dataran tinggi ini juga terdapat air terjun Sipiso-piso, pemandian air panas Rajaberne, Taman Hutan Rakyat Bukit Barisan, dan Kawasan Wisata Alam di Kecamatan Merek;
 - d. Paroppo di Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi;
 - e. Pegunungan di Kabupaten Pakpak Bharat;
 - f. Parapat, Haranggaol, Salbe, Silau Ulu, Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang, Nagori Sinar Naga Mariah Kecamatan Pamatang Silimakuta, Dolok Simarsolpah Kecamatan Raya Kahean, Dataran Tinggi Simarjarunjung-Tanjung Unta di Kecamatan Dolok Pardamean, dan Air Panas Tinggi Raja di Kecamatan Purba di Kabupaten Simalungun;
 - g. Tangga Seribu, Air Terjun, Desa Sipinsur Paranginan di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - h. Ajibata, Agrowisata Rohani di Desa Lumban Rang Kecamatan Lumban Julu, Dolok Tolong, Balige, Silintong di Kabupaten Toba Samosir;
 - i. Air Panas Sipoholon, Muara, Hutan Rakyat Bukit Barisan di Kabupaten Tapanuli Utara;
 - j. Danau Siombak Kota Medan;
 - k. Pantai Klang, Kawasan Rekreasi Pantai di Pantai Cermin, Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - l. Pantai Perupuk, Pantai Sejarah, di Kabupaten Batu Bara;
 - m. Sibolangit, Kawasan Wisata Pulau Siba Kecamatan Hamparan Perak, di Kabupaten Deli Serdang;
 - n. Bahorok, Bukit Lawang di Kabupaten Langkat;
 - o. Lagundri, Sorake, Pantai Moale, Pulau Pulau Batu di Kabupaten Nias Selatan;

- p. Air Panas Bombo Aukhu, Pantai Bozihona dan Kawasan Onolimbu di Kabupaten Nias;
- q. Pulau Asu dan Kepulauan Hinako di Kabupaten Nias Barat;
- r. Air Terjun dan Pantai Lahewa di Kabupaten Nias Utara;
- s. Pulau Mursala, Pulau Pandan, Pulau Poncan di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- t. Pantai Natal, Mandailing Natal;
- u. Danau Siais di Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Pariwisata Kebudayaan

Merupakan jenis wisata dengan daya tarik budaya, dapat berupa peninggalan jaman dahulu, berupa bangunan dan kawasan permukiman yang masih memelihara tradisi. Di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa objek wisata budaya diantaranya:

- a. Istana kerajaan dan rumah kediaman Istana Maimun, Masjid Raya, Masjid Osmani, Kawasan Kesawan, Kediaman Chong A Fie, Rumah Dinas Walikota dan Gedung Pusat AVROS/BKS PPS, situs bersejarah kota Cina di Kota Medan;
- b. Stasiun Kereta Api Binjai;
- c. Kawasan situs bersejarah reliji Islam di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- d. Kawasan situs bersejarah kota Rintang di Kabupaten Deli Serdang;
- e. Istana Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- f. Peninggalan Sultan Labuhan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- g. Peninggalan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas, Padanglawas Utara dan Mandailing Natal;
- h. Situs Benteng Portugis, Gua Jepang dan Gua Portugis di Kabupaten Mandailing Natal;
- i. Bangunan Cagar Budaya di Kota Sibolga;
- j. Makam Raja Simalungun Pematang Purba, Situs Batu Gajah di Kabupaten Simalungun;
- k. Makam Nommensen di Kabupaten Tapanuli Utara;
- l. Makam Sisingamangaraja XII, Rumah Bolon di Kabupaten Toba Samosir;

- m. Istana Sisimangaraja di Bakkara, Tempat Gugurnya Sisingamangaraja XII Desa Sionom Hudon di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- n. Batu Hogon, Makam Sidabutar Tomok, Makam Sialagan Ambarita, Rumah Tradisionil Simanindo, Perkampungan Tua Suku Batak Harian Boho di Kabupaten Samosir;
- o. Situs Batu Sumbang, Batu Mejan di Kabupaten Dairi;
- p. Rumah Tradisionil di Kabupaten Phakpak Barat;
- q. Pemukiman Tradisional Desa Lingga, Desa Dokan, Peceren, Perkampungan Tradisionil di Kabupaten Karo;
- r. Istana Lima Laras, Meriam Kuno di Kabupaten Batu Bara;
- s. Situs Istana Kota Galuh di Kabupaten Serdang Bedagai;
- t. Gua Kemang di Kabupaten Deli Serdang;
- u. Mesjid Azizi, Rumah Peninggalan Sultan Siak, Situs Komplek Istana Sultan Aziz di Kabupaten Langkat;
- v. Makam bersejarah Nias di Desa Ono Namolo I Lot dan Peninggalan Megalit di Kota Gunungsitoli;
- w. Peninggalan Megalit Kecamatan Gomo, Kampung Tradisionil Bawomatoluwo, Silima Ewali Majingo di Kabupaten Nias Selatan;
- x. Peninggalan Megalit Kecamatan Idanogawo, Gido dan Soga'e'adu di Kabupaten Nias;
- y. Peninggalan Megalit dan Rumah Adat Tradisional Kecamatan Mandrehe dan Lahomi di Kabupaten Nias Barat.

3. Pariwisata Minat Khusus

Wisata minat khusus merupakan wisata dengan daya tarik aktivitas tertentu seperti olahraga, rohani, pendidikan dan lain sebagainya. Pengembangan wisata minat khusus antara lain:

- a. Museum dan Kebun Binatang di Kota Medan dan Kota Pematangsiantar;
- b. Arung Jeram di Sei Asahan - Tobasa dan Sei Binge, Sei Wampu di Langkat;
- c. Olahraga Air di Sorake, Lagundri, Sigolong Golong, Teluk Dalam, Wisata menyelam di Perairan Pulau Pulau Batu di Nias Selatan

- d. Olahraga Air di Pulau Asu, Nias Barat
- e. Olah Raga Paralayang di Sitopsi;
- f. Wisata Rohani di Salib Kasih di Kabupaten Tapanuli Utara;
- g. Taman Wisata Iman di Kabupaten Dairi;
- h. Kawasan Rekreasi Pantai di Kecamatan Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai;
- i. Rekreasi Pegunungan dan Taman Hiburan di Sibolangit, di Kabupaten Deli Serdang;
- j. Museum pusaka Nias di Kota Gunungsitoli;
- k. Museum sejarah Batak di Balige, Kabupaten Toba Samosir

Adapun karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan bagi kawasan peruntukan pariwisata antara lain:

- a. Memiliki struktur tanah yang stabil;
- b. Memiliki kemiringan tanah yang memungkinkan dibangun tanpa memberikan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan;
- c. Merupakan lahan yang tidak terlalu subur dan bukan lahan pertanian yang produktif;
- d. Memiliki aksesibilitas yang tinggi;
- e. Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada jalur jalan raya regional;
- f. Tersedia prasarana fisik yaitu listrik dan air bersih;
- g. Terdiri dari lingkungan/bangunan/gedung bersejarah dan cagar budaya;
- h. Memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya, serta keunikan tertentu;
- i. Dilengkapi fasilitas pengolahan limbah padat dan cair.

Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada **Gambar 4-7**.

4.3.9 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan non perkotaan atau pedesaan di dataran rendah dan dataran tinggi, kawasan pesisir pantai dan pulau kecil. Sebagaimana peruntukannya, kawasan permukiman memiliki fungsi antara lain pusat pelayanan dalam skala yang dilayaninya, sebagai tempat tinggal bermukim dan pusat kegiatan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam interaksi sosialnya

Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan bagi kawasan permukiman antara lain yaitu :

- a. Topografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0 - 25%);

- b. Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang memadai. Untuk penyediaan air bersih, memiliki suplai air antara 60 - 100 liter/org/hari;
- c. Tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, banjir, erosi, abrasi);
- d. Memiliki jaringan drainase baik sampai sedang;
- e. Tidak berada pada wilayah sempadan sungai, pantai, waduk, danau, mata air, saluran pengairan, rel kereta api dan daerah aman jalur penerbangan;
- f. Tidak berada pada kawasan lindung;
- g. Tidak terletak pada kawasan budi daya pertanian/penyangga;
- h. Menghindari sawah irigasi teknis.

4.3.9.1 Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan perkotaan (urban) adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan merupakan daerah permukiman yang meliputi kota induk dan wilayah pengaruh di luar batas administratifnya, yaitu kawasan pinggiran kota (suburban). Kegiatan yang ditampung di kawasan perkotaan merupakan kegiatan dengan intensitas tinggi, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan permukiman perkotaan, industri, jasa dan perdagangan, serta kegiatan pelayanan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi sektor sekunder dan tersier serta pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara telah mendorong berkembangnya kawasan perkotaan dan meningkatkan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan. Penyediaan prasarana dan sarana perkotaan di Provinsi Sumatera Utara harus diarahkan pada pemerataan untuk mendukung pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dituju.

Arahan pengembangan kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan sistem perkotaan diarahkan mengikuti hirarki fungsional yang ditetapkan dalam rencana struktur ruang dan pusat pelayanan wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Kawasan perkotaan Mebidangro dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dengan wilayah pelayanan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera bagian Utara, Provinsi lain dan internasional. Kawasan ini dikembangkan dengan intensitas tertinggi sebagai pusat pelayanan distribusi dan koleksi barang dan jasa regional. Aktifitas utama yang diprioritaskan untuk dikembangkan adalah aktifitas sektor tersier dengan jenis kegiatan yang relatif fleksibel, namun tetap diupayakan

mendukung pengembangan sektor primer dan sekunder yang ada. Sektor sekunder dengan intensitas tinggi yang ada tetap dikembangkan terutama untuk mendukung sektor tersier dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Pengembangan kawasan perkotaan Mebidangro juga diarahkan untuk menampung perkembangan sektor sekunder dan tersier berskala nasional/internasional dalam jangka panjang. Hal ini diperlukan dalam rangka mempertahankan peran dan fungsi Provinsi Sumatera Utara dalam konstelasi nasional dan regional, terutama dalam rangka pemupukan sumber dana pembangunan bagi Provinsi Sumatera Utara.

- c. Kota Sibolga dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan regional bagi wilayah Pantai Barat Sumatera Utara. Selain itu pengembangan Kota Sibolga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan wilayah Pantai Barat terhadap wilayah Pantai Timur, khususnya pusat primer di Mebidangro, serta untuk mendorong pertumbuhan wilayah Pantai Barat Sumatera Utara.

Dalam rangka mendorong perkembangan Kota Sibolga sebagai pusat kegiatan di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara, intensitas kegiatan sekunder dan tersier perlu ditingkatkan perkembangannya, terutama untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder wilayah Pantai Barat. Bandar Udara Dr.Ferdinand Lumbantobing dan Pelabuhan Sibolga dikembangkan untuk mendukung fungsi distribusi dan koleksi barang dan jasa di wilayah Pantai Barat.

- d. Kota-kota PKW/PKW(p) dikembangkan dengan intensitas tinggi untuk mendukung kegiatan sekunder dan tersier yang melayani beberapa wilayah. Pengembangan PKW/PKW(p) ditekankan pada penguatan hubungan antara PKW/PKW(p) dengan PKL dan PKW/PKW(p) dengan PKW/PKW(p) dalam radius pelayanannya.
- e. Kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
- f. Bangunan permukiman dipusat kota terutama di PKN dan PKW yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahan vertikal;
- g. Kota-kota PKL dikembangkan dengan intensitas sedang. Pusat koleksi/distribusi sekunder dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya. Prioritas kegiatan yang dikembangkan meliputi kegiatan primer dan sekunder seperti sektor pertanian dan perdagangan serta jasa dengan skala pelayanan

lokal dan tidak tertutup kemungkinan untuk pengembangan aktifitas sekunder dan tersier dengan skala pelayanan regional.

- h. Pusat koleksi/distribusi tersier dikembangkan sebagai pusat pengumpul dan pengolah hasil pertanian rakyat di wilayah sekitarnya dengan dukungan *feeder-road* dari pusat pengumpul ke sentra-sentra penghasil sumberdaya alam, serta akses menuju jaringan yang menghubungkan kota-kota sekunder dan primer. Prioritas pengembangan kota-kota tersier adalah aktifitas sektor sekunder atau pengolahan berskala lokal yang mendukung pengembangan sektor primer di wilayah hinterlandnya.
- i. Penyediaan prasarana dan sarana perkotaan ditujukan untuk mendukung berbagai kegiatan penduduk di wilayah tersebut dan disesuaikan dengan skala pelayanannya.
- j. Rencana pengembangan kawasan permukiman dan pemerintahan di sekitar kawasan Bandara Kuala Namu, seluas minimal 1.000 hektar.
- k. Pola permukiman perkotaan yang paling rawan terhadap tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian $>/ 30$ m diatas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.

4.3.9.2 Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan

Kawasan permukiman pedesaan adalah kawasan permukiman skala kecil yang ditujukan sebagai pusat kegiatan dalam suatu wilayah pertanian tertentu. Kawasan ini berfungsi sebagai pusat koleksi pertama dalam rantai produksi pertanian. Oleh karena itu kawasan permukiman pedesaan berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian skala lokal.

Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktifitas hasil pertanian. Pengembangan ini juga dimaksudkan untuk menurunkan tingkat urbanisasi. Oleh karena itu pada kawasan ini perlu didukung dengan sarana dan prasarana dasar pemenuhan kebutuhan hidup berupa fasilitas sosial dan ekonomi dengan skala pelayanan lokal. Disamping itu diperlukan fasilitas yang mendukung perkembangan teknologi dan kelembagaan pertanian perikanan yang mampu mendukung daya saing komoditas pertanian.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan kawasan permukiman pedesaan dapat dipusatkan pada kawasan perkotaan yang menjadi pusat keramaian dalam satu kecamatan yang tidak ditunjuk sebagai Pusat Kegiatan Lokal.

Kawasan permukiman yang berada pada kawasan hutan, maka diusulkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan, antara lain di Kabupaten Asahan; Kabupaten Nias Selatan meliputi Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat, Kecamatan Tana Masa, Kecamatan Simuk dan Kecamatan Hibala; serta kawasan permukiman lainnya di wilayah Sumatera Utara.

Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada **Gambar 4-7**.

Gambar 4-7

Peta Rencana Kawasan Industri, Pariwisata dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

4.3.10 Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Provinsi Sumatera Utara memiliki perairan laut dan danau yang potensial dan luas, yang terdiri dari perairan laut pantai timur, pantai Barat, perairan Danau Toba dan kepulauan. Berbagai kegiatan yang telah berkembang di wilayah pesisir dan kelautan Sumatera Utara meliputi kegiatan perikanan laut, permukiman nelayan, pariwisata, perhubungan, dan industri. Agar potensi kelautan tetap terjaga kelestariannya, maka perlu dikelola secara serasi antara pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir dengan lingkungannya.

Pengembangan kawasan pesisir dan kelautan diarahkan pada :

1. Mempertahankan kawasan fungsi lindung di sekitar pantai di Asahan, Langkat, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal dan Nias.
2. Mengembangkan kawasan mangrove untuk mendorong daya dukung perikanan laut.

3. Pengembangan dan meningkatkan produksi perikanan tangkap laut di pantai Timur, pantai Barat serta Pulau Nias dan pulau lainnya terutama pada Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia.
4. Pengembangan kegiatan pertambakan dan pertambakan rakyat yang berwawasan lingkungan di pantai barat dan di pantai timur.
5. Pengembangan kawasan wisata bahari termasuk pengembangan promosi pariwisata di Pulau Nias, Medan, Deli Serdang, Tapanuli Tengah dan Sibolga.
6. Mengembangkan sarana dan prasarana bagi peningkatan kegiatan perikanan meliputi pelabuhan perikanan, prasarana transportasi dari lokasi sumberdaya laut ke lokasi koleksi dan distribusi, sarana transportasi laut, jaringan irigasi tambak, alat penangkapan ikan, pakan, pupuk, pengelolaan pembibitan ikan terpadu, tempat pelelangan ikan di kawasan pantai Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Medan, Asahan, Tanjungbalai, Labuhan Batu, Sibolga, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan Nias dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang tersebar di Pantai Timur maupun Pantai Barat Sumatera Utara, diantaranya adalah di Kabupaten Langkat: PPI Pangkalan Susu, PPI Pangkalan Berandan, PPI Kuala Gebang; di Kota Medan : PPI Kampung Nelayan, PPI Bagan Deli; di Kabupaten Deli Serdang : PPI Percut Sei Tuan, PPI Hamparan Perak, PPI Pantai Labuh; di Kabupaten Serdang Bedagai: PPI Tanjung Beringin, PPI Sialang Buah, PPI Bandar Khalipah; di Kabupaten Batu Bara : PPI Pangkalan Dodek, PPI Tanjung Tiram; di Kota Tanjung Balai : PPI Pacak Kerang; di Kabupaten Asahan : PPI Rantau Panjang, PPI Sei Kepayang; di Kabupaten Labuhan Batu : PPI Sei Berombang; di Kabupaten Tapanuli Tengah: PPI Sorkam, PPI Barus; di Kota Sibolga: PPI Sarudik; di Kota Mandailing Natal: PPI Batahan, PPI Natal, PPI Sikara-Kara; Kota Gunung Sitoli : PPI Gunung Sitoli; Kabupaten Nias Selatan : PPI Teluk Dalam, PPI Pulau Telo.
7. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di sentra-sentra perikanan melalui melalui pengembangan teknologi penangkapan ikan dan pengolahan hasil tangkapan ikan yang lebih baik tanpa mengganggu atau merusak ekosistem laut.
8. Meningkatkan prasarana dan sarana bagi permukiman nelayan.
9. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pelabuhan ekspor impor di Belawan.
10. Meningkatkan pengamanan kawasan laut dari pencurian ikan serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir laut dan pulau – pulau kecil

4.3.11 Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya lainnya

Rencana pengembangan peruntukan budidaya lainnya meliputi kawasan pertahanan keamanan dan kawasan lainnya. Untuk menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas) yang stabil dan mantap, maka perlu ditetapkan

kawasan-kawasan yang bersifat strategis bagi kepentingan hankamnas. Arahan pengembangan kawasan strategis hankamnas dimaksudkan bagi menjamin kondisi pertahanan dan keamanan nasional yang stabil dan mantap dan mendorong terciptanya penatan ruang yang serasi antara kepentingan strategis hankamnas dengan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara merupakan pantai yang relatif landai dan berada pada jalur pelayaran internasional yang padat. Oleh karenanya, kawasan tersebut rawan terhadap invasi pihak asing, terutama di kawasan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dengan posisi memanjang antara Sei Denai dan Bedagai. Selain itu, kawasan Pantai Timur juga rawan terhadap penyelundupan barang-barang dari luar negeri.

Arahan lokasi yang diperuntukkan dalam kepentingan Hankamnas di Provinsi Sumatera antara meliputi :

- a. Pendaratan Pasukan di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang dan Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai, Tanjung Tiram Kabupaten Asahan, Pantai Barus dan Pantai Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b. Kawasan Pangkalan Perlawanan di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungan, Kecamatan Sipiongot Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c. Daerah Latihan Militer di Naga Huta Kota Pematangsiantar, Aek Natolu Kabupaten Toba Samosir dan Tanjung Dolok Kabupaten Simalungan;
- d. Penguasaan teritorial di Pantai Barat Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh Selatan;
- e. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Belawan Kota Medan;
- f. Pusat Latihan Militer Angkatan Laut Paluh Kurau Kabupaten Deli Serdang;
- g. Pos Pengamat Pulau Terluar Lantamal Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai;
- h. Markas strategi daerah Lantamal di Belawan Kota Medan, Bandar Khalifah, Pangkalan Susu, Bagan Asahan Kabupaten Asahan;
- i. Pangkalan Udara di Polonia Kota Medan;
- j. Pulau Heruanga, Kabupaten Nias Barat;
- k. Pulau Simuk, Kabupaten Nias Selatan;
- l. Pulau Wunga, Kabupaten Nias Utara;
- m. Markas Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional III (Kosek Hanudnas III) di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
- n. Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Udara Soewondo (Lanud Soewondo) di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
- o. Markas Komando Wing Korpaskhas di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;

- p. Markas Komando Batalyon Paskhas di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
- q. Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Udara Sibolga di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- r. Kawasan Operasi dan Latihan Pertahanan Udara meliputi seluruh wilayah tanggung jawab Kosek Hanudnas III yaitu ruang udara yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- s. Kawasan Operasi dan Latihan Pertahanan Udara di obyek-obyek vital nasional di seluruh wilayah tanggung jawab Kosek Hanudnas III yaitu PT Inalum Kabupaten Asahan dan Bendungan Sigura-gura Kabupaten Samosir;
- t. Satuan Radar 234 Sibolga di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- u. Penggelaran Sistem Pertahanan Udara Titik yaitu Arhanudse 11 di Kota Binjai;
- v. Penggelaran Sistem Pertahanan Udara Terminal yaitu Batalyon Paskhasau di radius 15 km dari Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
- w. Penggelaran Sistem Pertahanan Udara Area meliputi seluruh wilayah tanggung jawab Kosek Hanudnas III termasuk ruang udara Provinsi Sumatera Utara;
- x. Penempatan Skadron Udara Intai di Lanud Soewondo, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
- y. Penempatan Skadron Udara Tempur di Lanud Soewondo, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
- z. Kawasan patroli bersama (Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand) *Eyes In The Sky (EIS)* yang terdiri dari *sector* 1 sampai dengan *sector* 5, perairan Selat Malaka di wilayah Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam *sector* 3;
- aa. Batas kawasan keselamatan operasi penerbangan untuk pesawat-pesawat militer dan non militer yang menggunakan Landasan Lanud Soewondo untuk keperluan penerbangan VVIP/VIP, pendaratan alternate/emergency dan penerbangan lainnya adalah 4800 meter diukur dari garis tengah landasan, 15.000 meter diukur dari ujung-ujung landasan.